

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

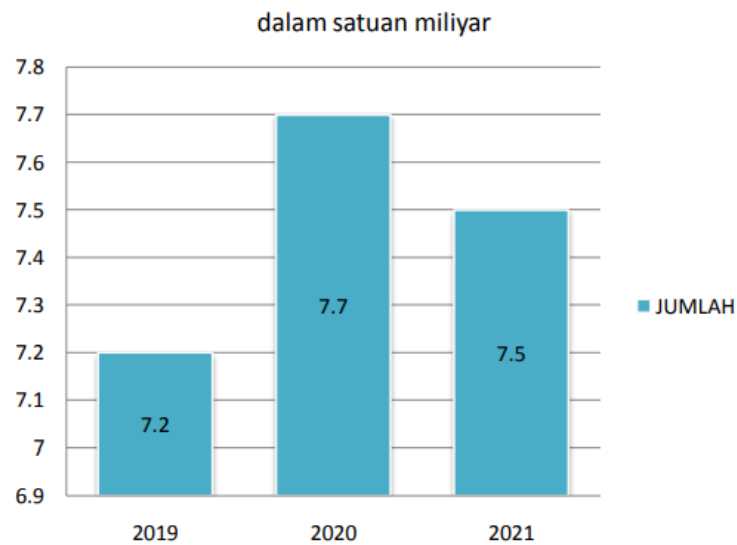
Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi masyarakat Islam yang bergerak dibidang pengelolaan zakat. Dalam hal pengelolaan, Lembaga Amil Zakat memiliki wewenang dalam penghimpunan, perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya seperti halnya tertuang dalam UU No. 23 tentang Pengelolaan Zakat.¹ Salah satu Lembaga Amil Zakat yang terjamin terpercaya dan terjamin legalitasnya yaitu LAZNAS Nurul Hayat.

Lembaga Amil Zakat tersebut telah disahkan oleh Kementerian Agama, sehingga muzakki tidak perlu khawatir akan penyaluran serta pengelolaan zakat. Pertama kalinya yakni pada tahun 2015 Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat ini mendapatkan izin sebagai LAZNAS sesuai SK Menteri Agama No. 244 tahun 2015 dan pada tahun 2020 mendapat SK perpanjangan LAZNAS sesuai SK. Menteri Agama Nomor 903 tahun 2020. Hingga saat ini LAZNAS Nurul Hayat telah mempunyai 40 cabang lebih yang tersebar di seluruh Indonesia.² Salah satu cabang LAZNAS Nurul Hayat berada di Kabupaten Gresik.

¹ UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

² <https://nurulhayat.org/tentang-kami/> diakses pada 1 Oktober 2022 pukul 10.21 WIB.

Tabel 1.1 Data Penghimpunan ZIS Nurul Hayat Gresik



Sumber : *Divisi Keuangan ZIS*

Penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZNAS Nurul Hayat Gresik, mengalami kenaikan di tahun 2019 ke 2020 dan mengalami penurunan di tahun 2020 ke 2021. Kenaikan 0,5 Milyar terjadi pada 2017 menuju 2018. Penurunan sebesar 0,2 Milyat pada tahun 2018 menuju 2019. Dana ZIS tersebut dialokasikan ke beberapa program yang ada di LAZNAS Nurul Hayat, baik di sektor sosial, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan ekonomi. Untuk mendorong perekonomian yang ada di kota Gresik, salah satunya penghimpunan dana zakat didayagunakan untuk program produktif yang memiliki manfaat jangka Panjang dan berkelanjutan.

Zakat produktif menjadi tanggapan atas pendayagunaan zakat yang umumnya didistribusikan dalam bentuk konsumtif yang kenyataannya belum mampu memberikan perubahan jangka panjang terhadap

perekonomian umat. Sebab hal tersebut, inovasi pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dinilai mampu menyelesaikan perkara kemiskinan dari titiknya.³ Salah satu lokasi yang dipilih oleh LAZNAS Nurul Hayat untuk alokasi dana zakat yakni untuk pemberdayaan Pesantren.

Pesantren memiliki pola manajemen yakni “*lillahi ta’ala*” yang mengarah pada rasa tulus, ikhlas, dan kesukarelaan sangat bagus jika dipandang dari sudut ukhrawi, akan tetapi memiliki kelemahan apabila Pesantren tidak dikelola dengan kemampuan profesional yang memadai.⁴ Seperti hal nya pada iuran dari wali santri, operasional Pesantren yang terganggu disebabkan oleh iuran yang diadakan untuk wali santri tidak terbayar secara penuh. Oleh karenanya LAZNAS Nurul Hayat Gresik memiliki solusi dengan memberikan pemberdayaan bagi pesantren melalui kewirausahaan yang dituangkan dalam sebuah program *One Pesantren One Pruduct* Nurul Hayat.

Program *One Pesantren One Pruduct* Nurul Hayat ini merupakan sebuah program yang memanfaatkan dana zakat untuk usaha produktif yang dapat membantu kemandirian pesantren dengan memberikan unit usaha yang dapat dikelola pesantren. Program *One Pesantren One Pruduct* di LAZNAS Nurul Hayat Gresik ini telah melangkah lebih satu tahun dan

³ Monica Shista Fitrya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif di Lazis IPHI Jateng*, skripsi, UIN Walisongo, 2016, 68.

⁴Zaini Hafidh dan Badrudin, *Pesantren dan Kemandirian Perekonomian: Studi tentang kewirausahaan di Pondok Pesantren Ar-Risalah Cijantung IV Ciamis*, Managerial: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 3 No. 2, 2018, 259.

telah didayagunakan ke beberapa pesantren yang diantaranya, Pesantren Tahfidzul Qur'an dan Pesantren Refah Islami.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin menggali dan mengkaji mengenai zakat produktif dan pendayagunaanya oleh LAZNAS Nurul Hayat Gresik, yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: **"Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Program *One Pesantren One Product* Untuk Penguatan Kemandirian Pesantren (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Gresik)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pendayagunaan dana zakat produktif melalui program *One Pesantren One Product* Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Gresik?
2. Bagaimana implementasi pendayagunaan dana zakat produktif melalui program *One Pesantren One Product* Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Gresik untuk penguatan kemandirian Pesantren Refah Islami dan pesantren Tahfidzul Qur'an?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pendayagunaan zakat produktif melalui program *One Pesantren One Product* dan dampak dalam kemandirian Pesantren melalui program *One*

Pesantren One Product di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Gresik.

Kegunaannya penelitian ini yakni:

1. Bagi Peneliti

Kajian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan baru bagi penulis tentang pemberdayaan dana zakat produktif melalui program *One Pesantren One Product* yang ada di Nurul Hayat Gresik untuk meningkatkan kemandirian Pesantren.

2. Bagi Akademisi

Universitas Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai data yang dimaknai civitas akademika sebagai literasi di kampus khususnya dalam hal pemberdayaan dana zakat produktif mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Universitas Trunojoyo Madura.

3. Bagi Masyarakat

Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru kepada masyarakat tentang pemberdayaan dana zakat produktif melalui program *One Pesantren One Product* untuk kemandirian Pesantren pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Gresik. Selain itu masyarakat bisa mempercayai Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Gresik dalam menghimpun, mendistribusikan serta memberdayakan dana zakat, infaq, shadaqah.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian sebelumnya yang dibahas oleh beberapa penulis yaitu:

1. Penelitian oleh Sela Nur Fitria pada tahun 2017 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul *“Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Lampung)”*. Penelitian tersebut, membahas mengenai pendayagunaan zakat produktif dilihat dari tingkat pendapatan mustahik. Dari permasalahan yang dibahas memiliki kesamaan yang mendasar yaitu membahas pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan yang produktif serta mekanismenya melalui program yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat. Namun terdapat perbedaan diantaranya, dalam penelitian diatas membahas beberapa program zakat produktif secara umum dan singkat sedangkan peneliti fokus kepada salah satu program yakni program *One Pesantren One Product* yang akan dibahas secara khusus dan lebih dalam.
2. Penelitian oleh Arnol Rinaldi pada tahun 2018 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul *“Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Berkah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor”*. Penelitian tersebut, membahas mengenai pendayagunaan zakat produktif serta mekanisme penyalurannya. Dari permasalahan yang dibahas memiliki

kesamaan yang mendasar yaitu membahas pendayagunaan dana zakat untuk salah satu kegiatan yang produktif melalui program serta mekanisme penyalurannya dan melihat dampak ekonomi dari sisi mustahik. Namun terdapat perbedaan selain dari lokasi diantaranya, program yang diberikan terkhusus pada pedagang yang memiliki usaha kecil, pedagang kaki lima ataupun individu/kelompok yang berkeinginan mendirikan usaha namun terbatas modal dan keterampilan yang belum cukup sedangkan peneliti fokus kepada Pesantren sebagai penerima program yang berupaya untuk meningkatkan kemandirian Pesantren agar tidak bergantung pada donasi dan iuran wali santri.

3. Penelitian oleh Muhammad Haiqal pada tahun 2018 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul *“Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh)”*. Penelitian tersebut, membahas mengenai strategi penyaluran zakat produktif dan dampaknya dalam pengentasan kemiskinan. Dari permasalahan yang dibahas memiliki kesamaan yang mendasar yaitu membahas pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan produktif sebagai alternatif dalam peningkatan ekonomi. Namun terdapat perbedaan selain dari lokasi diantaranya, titik fokus golongan mustahik yakni fakir dan miskin sedangkan peneliti fokus pada fii sabilillah sekaligus sebagian didalamnya ada kriteria fakir dan miskin.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini ada lima bab yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi beberapa elemen dasar untuk melaksanakan penelitian ini: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi pembahasan beberapa teori yang berkaitan dan digunakan dalam pendayagunaan dana zakat produktif pada program *One Pesantren One Product* Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Gresik untuk peningkatan kemandirian Pesantren.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, jenis penelitian, tempat atau lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, validitas.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Berisi tentang gambaran umum objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah, dan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisi penarikan kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian yang dianalisis oleh peneliti. Juga rekomendasi untuk pembaca, otoritas dan peneliti lanjutan.